

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH IAIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR : In.06.3/D/PP.00.9/ 4716 /2012**

Tentang

**HASIL PENILAIAN
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHAP VI
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2012**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH IAIN WALISONGO SEMARANG

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan telah dilaksanakannya penilaian hasil ujian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2012 dipandang perlu untuk menetapkan hasil penilaian ujian PLPG Sertifikasi Guru dalam Jabatan bagi Guru RA, Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam di wilayah Jawa Tengah.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah/Ketua LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang tentang Hasil Penilaian Ujian PLPG Sertifikasi Guru dalam Jabatan Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan dan Keagamaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
6. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 073/P/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama.
11. Buku Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2012.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor Dj.I/DT.I.I/316/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sertifikasi bagi guru Raudlatul Athfal dan Madrasah dalam Jabatan tahun 2011.
13. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 469/2012 tentang Penetapan Peserta Sertifikasi Bagi Guru RA/Madrasah Dalam Jabatan Untuk Mata Pelajaran Qur'an Hadits, Akidah Akhlak,

Fiqh, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI Tahun 2012

14. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 505 tanggal 28 Mei 2012 tentang Penetapan Peserta Sertifikasi Bagi Guru PAI pada Sekolah Tahun 2012.

15. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor: In.06.3/R/PP.00.9/1003C /2012 tentang Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Kuota Tahun 2012.

Memperhatikan : Laporan Hasil Rapat Pleno Panitia Sertifikasi Guru Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang, tanggal 6 Agustus 2012, tentang hasil penilaian PLPG Tahap VI Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH/KETUA LPTK RAYON 206 IAIN WALISONGO SEMARANG TENTANG HASIL PENILAIAN UJIAN PLPG TAHAP VI SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012.

PERTAMA Menetapkan mereka yang nomor peserta dan namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dengan hasil penilaian Ujian PLPG Tahap VI Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam kolom Keterangan.

KEDUA : Kepada mereka yang dinyatakan LULUS diberikan SERTIFIKAT PENDIDIK dalam mata pelajaran/guru kelas serta jenjang sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 6 Agustus 2012


Dr. Sa'idi, M.Ag.
NIP. 19700503 1996031003

TEMBUSAN dikirim kepada:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Rektor IAIN Walisongo Semarang;
3. Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI;
4. Direktur Pendidikan PAIS Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah;
6. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
7. Yang bersangkutan